



**PUTUSAN :**  
**Nomor 15/PID/2018/PT MND**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FRENKY KALENDESANG Alias KOKO;  
Tempat lahir : Manado;  
Umur /Tanggal Lahir : 50 Tahun / 19 Maret 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Petta Timur Kecamatan Tabukan Utara  
Kabupaten Kepulauan Sangihe  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini di persidangan peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya ZEMMY M A LEIHITU, S.H Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK/7/2018 tanggal 5 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 3 Oktober 2018 dibawah Nomor : 108/SK/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 13 Desember 2018 Nomor : 129/Pid.B/2018/PN.Thn dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 1 dari 30 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 September 2018 No. Reg. Perkara : PDM-III-34/SANGIHE/09/2018, dimana para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa Frenky Kalendesang Alias Koko secara bersama-sama dengan saksi Jufman Mamuntu dan saksi Zainudin Makahiking Alias Jain (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Selasa 05 Juni 2018 sekitar jam 22.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Perairan sekitar Pulau Tinakareng Kabupaten Kepulauan Sangihe pada posisi 030 38' 563" LU – 1250 34' 572" BT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yaitu telah memasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yaitu hewan unggas jenis Ayam Philipina sebanyak 135 ekor dari Philipina tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, tidak dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya hewan, tidak melalui tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan dan tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan untuk keperluan karantina, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 30 Mei 2018 sekitar jam 11.00 wita saat

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 2 dari 30 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Jufman Mamuntu dan saksi Zainudin Makahiking Alias Jain dimintai tolong oleh Terdakwa untuk untuk mengambil ayam dan minuman beralkohol di Philipina dari Ibu Indai (DPO), dimana saksi Jufman Mamuntu dan saksi Zainudin Makahiking Alias Jain menerima pembayaran upah dari Terdakwa dalam bentuk rokok merek Surya masing-masing/per orang sebanyak 1 (satu) bantal (10 slop) rokok dan jika diuangkan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa kemudian saksi Jufman Mamuntu dan saksi Zainudin Makahiking Alias Jain berlayar dari Desa Petta sekitar jam 12.00 wita dengan menggunakan kapal milik Terdakwa yaitu KM. Marco IV yang merupakan kapal penangkap ikan jenis pamboat dan berdasarkan surat pas kecil berukuran GT.1, bendera Indonesia, terbuat dari bahan tripleks dan kayu, berwarna hijau putih, yang dinakhodai oleh saksi Jufman Mamuntu dengan membawa muatan Rokok Surya milik Terdakwa sebanyak 4 Karton (per karton 6 bantal) untuk diserahkan kepada ibu Indaiguna ditukar dengan barang berupa ayam dan minuman yang disediakan oleh ibu Indai di Glan Saranggani Philipina, dan tiba di Glan Saranggani Philipina sekitar jam 22.00 waktu Philipina. Setibanya disana, saksi Jufman Mamuntu dan saksi Zainudin Makahiking Alias Jain langsung sandar kapal di rumahnya ibu Indai lalu menyerahkan kepada ibu Indai Rokok Surya milik Terdakwa sebanyak 4 Karton (per karton 6 bantal). Bahwa saksi Jufman Mamuntu dan saksi Zainudin Makahiking Alias Jain sekitar 5 (lima) hari menunggu ayam-ayam terkumpul di rumahnya ibu Indai. Kemudian pada tanggal 4 Juni 2018 sekitar jam 17.00 waktu Philipina, ibu Indai memintasaksi Jufman Mamuntu dan saksi Zainudin Makahiking Alias Jain dibantu oleh orang kerja ibu Indai, memuat minuman dan ayam ke atas kapal KM. Marco IV, lalu keesokan harinya yaitu tanggal 05 Juni 2018 sekitar jam 02.00 waktu Philipina Jufman Mamuntu dan Zainudin Makahiking Alias Jain berlayar dari Glan Saranggani

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 3 dari 30 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Philipina menuju Desa Petta Sangihe, namun sekitar jam 23.30 wita saat sudah berada di perairan Tinakareng Kabupaten Kepulauan Sangihe, kapal KM. Marco IV dihentikan dan diperiksa patroli Polisi Perairan yaitu Kapal Polisi KP. SBU XV-012 diantaranya saksi Daniel Tandilolo dan Dumpatni Marcel J.Y. Runtuwene;

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa :

1. Hewan unggas jenis Ayam Philipina sebanyak 135 ekor terdiri dari :
  - ✓ Ayam jantan sebanyak 110 ekor (6 ekor mati);
  - ✓ Ayam betina sebanyak 25 ekor (6 ekor mati);
  - ✓ Total yang hidup sebanyak 123 ekor;
2. Minuman beralkohol impor asal Philipina, terdiri dari :
  - a. Minuman merk Carlo Rossi 750 ml, sebanyak 416 botol;
  - b. Minuman merk Carlo Rossi 1,5 liter, sebanyak 48 botol;
  - c. Minuman merk Carlo Rossi 3 liter, sebanyak 3 botol;
  - d. Minuman merk Zabana 330 ml sebanyak 806 botol;
  - e. Minuman merk Red Horse bir 1000 ml, sebanyak 47 botol;

Bahwa hewan unggas jenis Ayam dari Philipina yang dilarang masuk ke dalam wilayah Indonesia tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen karantina hewan yang dapat membawa penyakit;

Bahwa hewan unggas jenis ayam yang berasal dari Philipina tersebut dimasukkan ke Petta dengan menggunakan Km. Marco IV adalah dengan tujuan untuk dijual kembalidimana harga penjualan Ayam Philipina di Petta adalah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian KM. Marco IV di Adhock untuk berlayar ke pangkalan Ditpolair Polda Sulut di Bitung dan dikawal sampai tiba di dermaga Ditpolair di Bitung pada tanggal 7 Juni 2018 jam 15.00 Wita guna

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 4 dari 30 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan untuk dilakukan proses hukum;

Bahwa Kewajiban yang harus dipenuhi setiap orang yang membawa/ memiliki media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dari luar Negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia yaitu pemilik atau orang yang membawa media pembawa melaporkan kepada petugas Karantina Negara Asal untuk mendapatkan sertifikat Karantina, kemudian media pembawa hewan dan penyakit hewan karantina tersebut dibawa masuk wilayah RI harus dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal, melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina. Dimana Pelabuhan Petta bukan tempat pemasukan dan pengeluaran hewan karantina untuk keperluan tindakan karantina yang ditetapkan karena yang sudah ditetapkan yaitu wilker pelabuhan laut Tahuna, wilker pelabuhan laut manado, wilker pelabuhan laut bitung, pelabuhan laut Labuan Uki, pelabuhan laut Menlonguane, bandara Naha dan wilker bandara samratulangi;

Bahwa Jenis media pembawa yang dilarang pemasukannya ke wilayah RI adalah media pembawa yang tidak bebas dari HPHK golongan I yaitu penyakit yang belum ada di Indonesia, penularannya secara cepat dan belum diketahui penanganannya serta berpotensi untuk menular ke Manusia (wabah flu burung dan antraks) dan HPHK golongan II yaitu penyakit hewan yang sudah ada di Indonesia dan sudah diketahui penanganannya dan tidak terlalu membahayakan manusia (untuk unggas seperti new castle disease/ penyakit tetelo), jika terjadi wabah di Negara asalnya dilarang pemasukannya;. Bahwa hewan unggas jenis ayam dari Philipina termasuk media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dilarang pemasukannya di wilayah RI karena di Philipina sedang terjadi wabah HPHK golongan I dan berdasarkan surat edaran dari Kepala Badan Karantina

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 5 dari 30 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian nomor: 1114/KR.120/K/08/2017 tertanggal 22 agustus 2017 perihal Instruksi Pelarangan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas Segar dari Negara Wabah HPAI, melarang pemasukan unggas dari Philipina karena sedang terjadi wabah flu burung/ highly pathogenic avian influenza (HPAI);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 31 ayat (1) Jo pasal 5 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**Dan**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Frenky Kalendesang Alias Koko secara bersama-sama dengan saksi Jufman Mamuntu dan saksi Zainudin Makahiking alias Jain (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Selasa 05 Juni 2018 sekitar jam 22.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Perairan sekitar Pulau Tinakareng Kabupaten Kepulauan Sangihe pada posisi 030 38' 563" LU – 1250 34' 572" BT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan berupa berupa 416 (empat ratus enam belas) botol minuman Carlo Rossi 750 ml, 48 (empat puluh delapan) botol minuman Carlo Rossi 1,5 liter, 3 (tiga) botol minuman Carlo Rossi 3 liter, 806 (delapan ratus enam) botol minuman merk zabana 330 ml dan 47 (empat puluh tujuh) botol minuman red

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 6 dari 30 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

horse bir 1000 ml, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 30 Mei 2018 sekitar jam 11.00 wita saat itu saksi Jufman Mamuntu dan saksi Zainudin Makahiking alias Jain dimintai tolong oleh Terdakwa untuk untuk mengambil barang yaitu ayam dan minuman beralkohol di Philipina dari Ibu Indai (DPO) dimana saksi Jufman Mamuntu dan saksi Zainudin Makahiking alias Jain menerima pembayaran upah dari Terdakwa dalam bentuk rokok merek Surya masing-masing/per orang sebanyak 1 (satu) satu bantal(10 slop) rokok dan jika diuangkan sebesar Rp 2.000.000(dua juta rupiah);

Bahwa kemudian saksi Jufman Mamuntu dan saksi Zainudin Makahiking alias Jain berlayar dari Desa Petta sekitar jam 12.00 wita dengan menggunakan kapal milik Terdakwa yaitu KM. Marco IV yang merupakan kapal penangkap ikan jenis pamboat dan berdasarkan surat pas kecil berukuran GT.1, bendera Indonesia, terbuat dari bahan tripleks dan kayu, berwarna hijau putih, yang dinakhodai Saksi Jufman Mamuntu dengan membawa muatan Rokok Surya milik Terdakwa sebanyak 4 Karton (per karton 6 bantal) untuk diserahkan kepada ibu Indai untuk di tukar dengan barang berupa ayam dan minuman yang disediakan oleh ibu Indai di Glan Saranggani Philipina, dan tiba di Glan Saranggani Philipina sekitar jam 22.00 waktu Philipina. Setibanya disana saksi Jufman Mamuntu dan saksi Zainudin Makahiking alias Jain langsung sandar kapal di rumahnya ibu Indai lalu menyerahkan kepada ibu Indai Rokok Surya milik Terdakwa sebanyak 4 Karton (per karton 6 bantal). Bahwa saksi Jufman Mamuntu dan saksi Zainudin Makahiking alias Jain lalu sekitar 5 (lima) hari menunggu ayam-ayam terkumpul di rumahnya ibu Indai. Kemudian pada tanggal 4 Juni 2018 sekitar jam 17. 00 waktu Philipina ibu Indai memerintahkan saksi Jufman Mamuntu dan saksi Zainudin Makahiking alias Jain dibantu oleh orang kerja

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 7 dari 30 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Indai, memuat minuman dan ayam keatas kapal KM. Marco IV, lalu keesokan harinya yaitu tanggal 05 Juni 2018 sekitar jam 02.00 waktu Philipina saksi Jufman Mamuntu dan saksi Zainudin Makahiking alias Jain berlayar dari Glan Saranggani Philipina menuju Desa Petta Sangihe, namun sekitar jam 23.30 wita saat sudah berada di perairan Tinakareng Kabupaten Kepulauan Sangihe, kapal KM. MARCO IV dihentikan dan diperiksa patroli Polisi Perairan yaitu Kapal Polisi KP. SBU XV-012 diantaranya saksi Daniel Tandilolo dan saksi Dumpatni Marcel J.Y. Runtuwene;

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa :

1. Hewan unggas jenis Ayam Philipina sebanyak 135 ekor terdiri dari :

- ✓ Ayam jantan sebanyak 110 ekor (6 ekor mati);
- ✓ Ayam betina sebanyak 25 ekor (6 ekor mati);

Total yang hidup sebanyak 123 ekor;

2. Minuman beralkohol impor asal Philipina, terdiri dari :

- a. Minuman merk Carlo Rossi 750 ml, sebanyak 416 botol;
- b. Minuman merk Carlo Rossi 1,5 liter, sebanyak 48 botol;-
- c. Minuman merk Carlo Rossi 3 liter, sebanyak 3 botol;
- d. Minuman merk Zabana 330 ml sebanyak 806 botol;
- e. Minuman merk Red Horse bir 1000 ml, sebanyak 47 botol;

Bahwa minuman beralkohol yang dimasukkan dari Glan Saranggani Philipina ke Petta tersebut tidak memiliki Izin edar karena memang tidak berniat mengurus izin edar dengan tujuan dijual kembali dengan mendapatkan kelebihan penghasilan dimana harga untuk minuman impor seperti Carlo Rossi ukuran 750 ml sebesar Rp 75.000 per botol, Carlo Rossi ukuran Rp 3 liter sebesar Rp 250.000 per botol, Carlo Rossi ukuran 1.5 liter dijual Rp 150.000 per botol, minuman merk Zabana dijual Rp 25.000 per botol/ Rp 250.000 per karton (isi 12 botol), dan Red Horse dijual Rp 30.000

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 8 dari 30 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per botol;

Bahwa kemudian KM. Marco IV di Adhock untuk berlayar ke pangkalan Ditpolair Polda Sulut di Bitung dan dikawal sampai tiba di dermaga Ditpolair di Bitung pada tanggal 7 Juni 2018 jam 15.00 Wita guna penyerahan untuk dilakukan proses hukum;

Bahwa minuman beralkohol impor dalam kemasan botol dengan merek Carlo Rossi, Zabana dan Red Horse dari merek yaitu minuman beralkohol bukan produk dalam Negeri dan tidak teregistrasi di Badan POM Republik Indonesiadanjenis minuman beralkohol seperti Carlo Rossi, Zabana dan Red Horse Beer adalah merupakan jenis “pangan olahan yang sudah dikemas, dan minuman beralkohol tersebut merupakan minuman impor karena minuman tersebut bukan produk Indonesia melainkan produk asal Philipina yang masuk diwilayah Indonesia tanpa memiliki ijin edar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 Jo pasal 91 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Tuntutan Hukum(*Requisitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perk : PDM-III-34/Sangihe/09/2018. Tanggal 13 November 2018 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Frenky Kalendesang Alias Koko secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh lakukan perbuatan dengan sengaja memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, media pembawa hama hewan karantina tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan, tanpa melalui tempat pemasukan yang disediakan dan tidak melaporkan serta menyerahkan kepada petugas karantina” sebagaimana diatur dan

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 9 dari 30 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu dan tindak pidana "pelaku usaha pangan dengan sengaja mengimpor pangan olahan tanpa izin edar untuk diperdagangkan kembali" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Frenky Kalendesang Alias Koko, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan yang dijalannya dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Barang bukti berupa :

- Minuman merk Carlo Rossi 750 ml, sebanyak 416 botol;
  - Minuman merk Carlo Rossi 1,5 liter, sebanyak 48 botol;
  - Minuman merk Carlo Rossi 3 liter, sebanyak 3 botol;
  - Minuman merk Zabana 330 ml sebanyak 806 botol;
  - Minuman merk Red Horse bir 1000 ml, sebanyak 47 botol;
  - 1 (satu) lembar dokumen Kapal Marco IV berupa pas kecil No. PK.206/01/13/UPP.THN-18 Tahuna 26 Januari 2018;
  - 1 (satu) unit Kapal Marco IV jenis Pumboat GT.1 ukuran P12.13m x L 1.00m x D 0.75m, bahan kayu, mesin penggerak RYU 3x18 PK, warna hijau putih, bendera Indonesia;
- (Dikembalikan kepada JPU dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Jufman Manuntu, Dkk);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 10 dari 30 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan Pembelaan di persidangan tanggal 30 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. Mengenai Dakwaan Kesatu**

Sebagaimana surat dakwaan Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Unsur-unsur pasal pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai berikut :

- Barang Siapa ;
- Dengan Sengaja ;
- Memasukan kedalam wilayah Republik Indonesia ;
- Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme yang mengganggu tumbuhan karantina ;
- Tanpa dilengkapi sertifikat dari Negara asal hewan, tanpa melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan dan tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan ;
- Yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan ;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan tersangka dihubungkan dengan barang bukti yang telah dihadirkan dalam sidang perkara ini kami sependapat dengan Tim Jaksa Penuntut Umum bahwa dakwaan kesatu dalam perkara ini telah terbukti secara sah sempurna ;

**B. Mengenai Dakwaan Kedua**

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 11 dari 30 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Pelaku Usaha Pangan ;
- Dengan sengaja ;
- Tidak memiliki Izin Edar terhadap setiap pangan olahan ;
- Yang dibuat didalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran ;
- Yang melakukan, meyuruh lakukan dan turut serta melakukan ;

Dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang telah dihadirkan dan diperiksa dalam sidang perkara ini, terhadap unsur-unsur tersebut kami berpendapat sebagai berikut :

- Pelaku Usaha Pangan ;

Bahwa dengan mengambil alih pendapat Tim Jaksa Penuntut Umum dalam pembahasannya mengenai unsur kami kami berpendapat sama bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

- Dengan sengaja ;

Bahwa demikian pula dengan unsur ini kami sependapat dengan Tim jaksa Penuntut Umum bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

- Tidak memiliki Izin Edar terhadap setiap pangan olahan ;

Bahwa terhadap unsur ini kami berpendapat sebagai berikut :

Sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk obat, Obat Tradisioanal, Kosmetik, Suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol, pada peraturan tersebut izin edar didefinisikan sebagai berikut :

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 12 dari 30 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia” (vide pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.1.23.3516)

Bahwa didalam UU No.18 tahun 2012 Tentang Pangan, peredaran pangan didefinisikan sebagai berikut :

“ Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak “ ( vide pasal 1 angka 26 UU 18 Tahun 2012)

Dari definisi tersebut kami berpendapat bahwa setiap produk makanan/ minuman (produk pangan) yang disalurkan atau diedarkan oleh pelaku usaha baik perorangan maupun korporasi dalam wilayah Republik Indonesia baik untuk tujuan perdagangan maupun tidak, wajib memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh pejabat/lembaga yang berwenang ;

Bahwa mengacu pada pengertian tersebut diatas maka dapat kami simpulkan bahwa setiap kegiatan peredaran produk makanan/minuman atau obat-obatan yang diedarkan dalam wilayah Republic Indonesia dengan tidak memiliki izin edar adalah sebuah perbuatan melanggar hukum (Tindak Pidana) ;

Bahwa dari kedua pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan dugaan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Kedua, menjadi pertanyaan apakah Terdakwa berada dalam kapasitas orang yang sedang mengedarkan sesuatu produk pangan berupa makanan/minuman didalam wilayah Republik Indonesia ?

Guna menjawab pertanyaan tersebut diatas marilah kita melakukan pendekatan factual atas feit yang sesungguhnya terjadi dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 13 dari 30 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2018 telah memerintahkan saksi Jufman Mauntu dan saksi Zainudin Makahingking untuk berlayar ke Filipina untuk menjemput barang-barang berupa Minuman Keras dan Ayam Filipina dari ibu Indai orang di Filipina dengan menggunakan kapal motor Marco IV milik Terdakwa (vide keterangan Terdakwa, maupun saksi Jufman dan Zainudin) ;
2. Bahwa benar barang-barang berupa Ayam Filipina dan minuman keras yang dibawah oleh saksi Jufman dan Zainudin menggunakan kapal motor Marco IV sebagaimana permintaan Terdakwa, barang-barang tersebut berikut dengan kapal peengangkut telah ditangkap oleh aparat kepolisian pada saat akan berlabuh di palabuhan peta, dan pada saat itu Terdakwa sedang berada didermaga menunggu kapal masuk (vide keterangan Terdakwa, keterangan saksi Jufman, saksi Zainudin dan saksi Marcel Runtuwene);

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas jelas nyata bahwa produk pangan milik Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat barang-barang tersebut dalam perjalanan memasuki daerah wilayah pelabuhan Peta Tahuna, dengan kata lain barang-barang milik Terdakwa ditahan/ditangkap oleh petugas kepolisian tidak sedang dalam diedarkan dalam wilayah Republik Indonesia ;

Bahwa oleh karena barang-barang tersebut belum dalam status diedarkan maka belum ada kewajiban hukum bagi Terdakwa untuk melangkapi baerang-barang tersebut dengan izin edar sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur ketiga dari Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yakni unsur Tidak Memiliki Izin Edar, unsur ini tidak terpenuhi;

Bahwa oleh karena unsur Tidak Memiliki Izin Edar atau salah satu unsur dari

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 14 dari 30 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah tidak terpenuhi maka terhadap unsur-unsur lainnya kami abaikan ;

Berdasarkan alasan hukum yang kami kemukakan diatas maka kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa dakwaan Kedua sebagaimana yang didakwakan dalam perkara ini tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

### **C. Mengenai Tuntutan Pidana**

**Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang kami muliakan ;**

**Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat ;**

**Sidang Pengadilan Negeri Tahuna yang kami muliakan ;**

Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang No. 16 tahun 1992 sangat marak terjadi dalam wilayah Republik Indonesia, apalagi didaerah perbatasan antara Indonesia dan Filipina, telah menjadi kebiasaan turun temurun bahwa tidak dapat dipungkiri rata-rata warga Indonesia terutama warga yang bermukim dikepulauan Sangihe dan Talaud sering melakukan perjalanan laut ke wilayah Filipina dan pulang-pulang membawa oleh-oleh/cendramata dan tidak terlewatkan pula sering membawa hewan peliharaan baik itu ayam maupun hewan lainnya tanpa pernah memikirkan bahwa melakukan mobilisasi atau memindahkan Hewan dari wilayah luar negeri masuk ke Indonesia tanpa melalui prosedur karantina hewan adalah suatu perbuatan pidana ;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam sidang perkara ini bahwa hal ini terjadi karena kurang tauhan masyarakat mengenai adanya larangan tersebut hal ini terus sebagaimana keterangan Terdakwa maupun maupun saksi Jufman Mawuntu dan saksi Zainudin Makahiking ;

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 15 dari 30 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disatu sisi pemerintah selaku regulator mempunyai tanggung jawab hukum untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat atau melakukan sosialisasi yang kontinyu atas peraturan tentang karantina sebagaimana dimaksud didalam pasal 28 Undang-Undang No. 16 tahun 1992, kami kutip sebagai berikut :

“ Pemerintah bertanggungjawab membina kesadaran masyarakat dalam perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan “

Bahwa kesadaran masyarakat atas peraturan dan / atau larangan berkaitan dengan perkarantinaan hewan dan tanaman harus terus ditumbuh kembangkan dan hal tersebut tidak terlepas dari peran serta dan tanggungjawab pemerintah in casu pemerintah daerah, dengan demikian pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat ditekan ;

Bahwa kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam membangun Indonesia kedepan yang lebih baik dan tidak ada lagi Terdakwa-Terdakwa lain dari orang Indonesia yang menjadi pesakitan oleh karena ketidak tahuannya tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan sebagaimana yang dialami oleh para Terdakwa ;

## I. Kesimpulan Dan Permohonan

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas kai berkesimpulan bahwa :

1. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud didalam dakwaan kedua oleh karenanya Terdakwa mohon dibebaskan dari dakwaan tersebut;
3. Bahwa terhadap Terdakwa mohon kiranya dijatuhi pidana yang ringan-ringanya karena Terdakwa menyesali perbuatannnya dan Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 16 dari 30 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit perahu Pump Boat GT 1 KM. Marco IV kiranya dapat dikembalikan kepada Terdakwa mengingat barang tersebut adalah sarana bagi Terdakwa untuk mencari nafkah;

5. Mohon Putusan yang adil;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa atas nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Frenky

Kalendesang Alias Koko, kami menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan dengan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Frenky Kalendesang Alias Koko, yang menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua oleh karenanya Terdakwa mohon dibebaskan dari dakwaan tersebut dengan pertimbangan:
  - Bahwa produk pangan milik Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat barang-barang tersebut dalam perjalanan memasuki daerah wilayah pelabuhan peta tahuna, dengan kata lain barang-barang milik Terdakwa ditahan/ditangkap oleh petugas kepolisian tidak sedang dalam diedarkan dalam wilayah Republik Indonesia
  - Bahwa oleh karena barang-barang tersebut belum dalam status diedarkan maka belum ada kewajiban hukum bagi Terdakwa untuk melengkapi barang-barang tersebut dengan izin edar

**Tanggapan kami selaku Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:**

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan dimana

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 17 dari 30 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan dengan impor pangan sesuai UU No. 18 tahun 2012 adalah kegiatan memasukan pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen;
- Ahli menjelaskan bahwa minuman beralkohol merupakan hasil pangan olahan dan cara pengolahan/pembuatan pangan olahan (minuman beralkohol) dapat melalui proses fermentasi maupun pencampuran berbagai bahan;
- Bahwa dimaksud dengan peredaran pangan sesuai UU No. 18 tahun 2012 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan maupun tidak;
- Bahwa dokumen harus dimiliki perusahaan atau pelaku usaha untuk mengedarkan minuman dari Luar Negeri yaitu:
  - SIUP-MB (surat izin usaha perdagangan- minuman beralkohol);
  - IT-MB(Importir terdaftar- minuman beralkohol) dari Menteri Perdagangan;
  - Surat Keterangan Impor;
  - Ijin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa prosedur atau tahapan-tahapan mengedarkan minuman yang berasal dari Negara lain masuk ke wilayah Indonesia untuk dijual yaitu dari pihak perusahaan minuman dari luar negeri menunjuk importir di Indonesia. Importir yang akan mengurus semua administrasi yang ke Kementrian Perdagangan setelah keluar ke absahannya sebagai importir kemudian melapor ke Badan Pom RI untuk mengurus izin registrasi produk / minuman

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 18 dari 30 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum teregistrasi, bila sudah terdaftar di Badan POM RI sudah bisa di edarkan atau diperdagangkan karena mutu dan keamanannya sudah terjamin;

- Bahwa Tujuan utama registrasi prodak agar dapat diedarkan dalam negeri yaitu terkait aspek kesehatan untuk menjamin keamanan prodak yang akan dikonsumsi masyarakat;
- Bahwa Maksud dan tujuan setiap pangan olahan yang diimpor oleh pelaku usaha pangan wajib memiliki Izin Edar adalah untuk pengawasan peredarannya, pengawasan standar mutu dan keamanan/kualitas pangan olahan impor, tidak membahayakan kesehatan atau memenuhi standar gisi;
- Bahwa minuman beralkohol impor tidak dapat diedarkan secara bebas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia karena minuman beralkohol merupakan barang dalam pengawasan peredaran dan penjualannya, dan minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia; (pasal 3 & 4 Perpres No. 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol);
- Bahwa mengacu pada peraturan Kepala Badan POM RI No. 12 tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Pendaftaran pangan melalui E-registrasi yang diajukan oleh importir atau distributor yang mendapatkan penunjukan dari perusahaan dinegara asal produk, setelah itu audit importir atau distributor apakah ditolak atau direkomendasikan / disetujui selanjutnya izin edar diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi, data pendaftaran dan data pendukung dinyatakan lengkap dan benar nomor izin edar untuk pangan olahan produk

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 19 dari 30 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri berupa tulisan " BPOM RI ML " yang diikuti dengan digit angka dan siap untuk diedarkan.

- Bahwa memasukkan minuman beralkohol impor ke dalam wilayah Indonesia untuk tujuan diedarkan harus memiliki izin edar dari Badan POM RI, apabila tidak memiliki izin edar tidak diperbolehkan untuk diedarkan dan hal tersebut melanggar aturan di bidang Pangan;
- Bahwa minuman beralkohol impor dalam kemasan botol dengan merek Carlo Rossi, Zabana dan Red Horse dari merek yaitu minuman beralkohol bukan produk dalam Negeri dan ahli cek dalam data aplikasi tidak teregistrasi di Badan POM Republik Indonesia;
- Bahwa Pelaku Usaha Pangan yang diwajibkan memiliki Izin Edar adalah Frenky Kalendesang selaku pemilik pangan olahan impor yang akan memasarkan atau mengedarkan di dalam Negeri dan apabila tidak memiliki Izin Impor dapat dikatakan melanggar Pasal 142 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Kemudian untuk perbuatan Jufman Mamuntu bersama Zainudin Makahiking tidak dibenarkan karena telah membantu Frenky Kalendesang membawa masuk pangan olahan impor untuk tujuan di edarkan tidak memiliki izin edar dan menurut pendapat saksi mereka sebagai kurir.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya izin edar tersebut haruslah sudah ada sebelum Terdakwa melakukan impor barang, dikarenakan Terdakwa selaku pengimpor barang harusnya mengurus surat registrasi barang ke B-POM barulah mendatangkan barang kewilayah kita.

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 20 dari 30 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

**Tanggapan kami selaku Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:**

Bahwa kami penuntut Umum telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan, mengakui terusterang perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka jaksa penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dari ancaman pidana penjara 3 (tiga) tahun;

- Bahwa terhadap permohonan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit perahu Pump Boat Gt 1 KM Marco IV kiranya dapat dikembalikan kepada Terdakwa;

**Tanggapan kami selaku Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:**

Bahwa selain barang bukti 1 (satu) unit perahu Pump Boat Gt 1 KM Marco IV tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Frenky Kalendesang Alias Koko juga dipergunakan dalam perkara atas nama Jufman Mamuntu, Dkk;

Berdasarkan hal tersebut maka jaksa penuntut Umum masih memerlukan barang bukti tersebut untuk dipergunakan dalam perkara Jufman Mamuntu, Dkk;

**Majelis Hakim yang mulia;**

**Sdr.Penasehat Hukum yang terhormat;**

Berdasarkan uraian jaksa Penuntut Umum diatas maka kami menyatakan pada pokoknya tetap pada pendapat kami dalam Surat Tuntutan yang

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 21 dari 30 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kami bacakan pada sidang terdahulu agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang kami ajukan dalam Surat Tuntutan tertanggal 13 November 2018;

dan apabila Majelis Hakim mempertimbangkan lain, mohon hukuman yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta memperhatikan Surat Tuntutan/ Requisitoir Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2018 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 129/Pid.B/2018/PN.Thn menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Frenky Kalendesang Alias Koko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyuruh Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Memasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Media Pembawa Hama Hewan Karantina Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan, Tanpa Melalui Tempat Pemasukan Yang Disediakan Dan Tidak Melaporkan Serta Menyerahkan Kepada Petugas Karantina”** dan tindak pidana **“Pelaku Usaha Pangan Dengan Sengaja Mengimpor Pangan Olahan Tanpa Izin Edar Untuk Diperdagangkan Kembali”** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Frenky Kalendesang Alias Koko

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 22 dari 30 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) pidana kurungan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar, maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Minuman merk Carlo Rossi 750 ml, sebanyak 416 botol;
- Minuman merk Carlo Rossi 1,5 liter, sebanyak 48 botol;
- Minuman merk Carlo Rossi 3 liter, sebanyak 3 botol;
- Minuman merk Zabana 330 ml sebanyak 806 botol;
- Minuman merk Red Horse bir 1000 ml, sebanyak 47 botol;
- 1 (satu) lembar dokumen Kapal Marco IV berupa pas kecil No. PK.206/01/13/UPP.THN-18 Tahuna 26 Januari 2018;
- 1 (satu) unit Kapal Marco IV jenis Pumboat GT.1 ukuran P12.13m x L 1.00m x D 0.75m, bahan kayu, mesin penggerak RYU 3x18 PK, warna hijau putih, bendera Indonesia

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dalam Perkara Nomor: 128/Pid.B/2018/PN Thn atas nama Terdakwa Jufman Mamuntu, Dan Zainudin Makahiking Alias Jain;**

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 23 dari 30 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2018 berdasar akta permintaan banding nomor : 129/Akta  
Pid.B/2018/PN.Thn.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum  
tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengganti  
Pengadilan Negeri Tahuna kepada Kuasa Hukum para Terdakwa ZEMMY  
M. A LEIHITU S.H. pada tanggal 23 Januari 2019 berdasarkan Relas  
pemberitahuan Nomor : 129/Pid.B/2018/PN.Thn ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat keterangan Panitera  
Muda Hukum Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 129/Pid.B/2018/PN.Thn  
Tanggal 19 Pebruari 2019 Jaksa Penuntut Umum selaku pembanding tidak  
mengajukan memori banding sampai dengan berkas perkara ini dikirim  
ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa tanggal 23 Januari 2019 dan  
Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Pebruari 2019 sebelum berkas dikirim ke  
Pengadilan Tinggi telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk  
memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai  
diatas, maka permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan  
dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan pasal 233 ayat (1)  
dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-  
undang hukum acara pidana (KUHP) dan selanjutnya panitera Pengadilan  
Negeri Tahuna telah pula menyelenggarakan tata cara pemeriksaan pada  
tingkat banding tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 8  
tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)  
sehingga oleh karena itu maka permintaan banding yang diajukan oleh  
Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari,  
memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara beserta

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 24 dari 30 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahunan tanggal 13 Desember 2018 Nomor : 129/Pid.B/2018/PN.Thn dan setelah pula membaca dan memperhatikan secara saksama semua surat-surat lainnya yang berkaitan dan terlampir dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat Pertama kepada terdakwa yaitu berupa pidana bersyarat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam hal mempertimbangkan faktor yang meringankan hanya karena adanya syarat yang ditentukan dalam pasal 14a KUHP, tanpa mempertimbangkan secara keseluruhan ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat yang tercantum dalam pasal 14a KUHP, karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa juga termasuk pidana kurungan pengganti denda dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 45 yang mempertimbangkan bahwa antara lain yang meringankan terdakwa adalah bahwa perbuatan terdakwa yang terbukti sifatnya adalah pelanggaran yang tidak melengkapi surat-surat sebagai dokumen keabsahan untuk kepemilikan serta ijin edar yang seharusnya bisa dilengkapi sebagai syarat administrasi, dan menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut adalah tidak tepat karena berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (3) Undang Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 25 dari 30 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun 1992, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama halaman 33 sampai dengan halam 37, oleh karena terbukti dilakukan dengan sengaja maka perbuatan tersebut adalah kejahatan;

Menimbang, bahwa Keterangan Ahli drh. DIMITRIS ROSALIN HUTASOIT menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Jenis media pembawa yang dilarang pemasukannya ke wilayah RI adalah media pembawa yang tidak bebas dari HPHK golongan I yaitu penyakit yang belum ada di Indonesia, penularannya secara cepat dan belum diketahui penanganannya serta berpotensi untuk menular ke Manusia ( wabah flu burung dan antraks) dan HPHK golongan II yaitu penyakit hewan yang sudah ada di Indonesia dan sudah diketahui penanganannya dan tidak terlalu membahayakan manusia (untuk unggas seperti new castle disease/ penyakit tetelo), jika terjadi wabah di Negara asalnya dilarang pemasukannya;

Bahwa hewan unggas jenis ayam dari Philipina termasuk media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dilarang pemasukannya di wilayah RI karena di Philipina sedang terjadi wabah HPHK golongan I dan berdasarkan surat edaran dari Kepala Badan Karantina Pertanian nomor: 1114/KR.120/K/08/2017 tertanggal 22 agustus 2017 perihal Instruksi Pelarangan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas Segar dari Negara Wabah HPAI, melarang pemasukan unggas dari Philipina karena sedang terjadi wabah flu burung/ highly pathogenic avian influenza (HPAI);

Menimbang, bahwa dengan melihat potensi akibat yang dapat terjadi tersebut diatas maka perlu dijatuhkan pidana yang setimpal kepada terdakwa agar selain memberikan efek jera juga dan terutama dapat memberikan efek pencegahan (preventif) untuk tidak melakukan tindak pidana serupa karena tindak pidana tersebut bisa membawa dampak buruk yang tidak saja bagi hewan, tetapi juga bagi manusia;

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 26 dari 30 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan PN Tahuna tanggal 13 Desember 2018 nomor 129/Pid.B/2018/PN Thn tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan Tinggi dalam peradilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan dianggap telah tercantum sepenuhnya dalam putusan peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a. minuman merk Carlo Rossi 750 ml, sebanyak 416 botol;
- b. minuman merk Carlo Rossi 1,5 liter, sebanyak 48 botol;
- c. minuman Carlo Rossi 3 liter, sebanyak 3 botol;
- d. minuman merk zabana 330 ml sebanyak 806 botol;
- e. minuman merk Red Horse bir 1000 ml, sebanyak 47 botol;

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 27 dari 30 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) lembar dokumen Kapal Marco IV berupa pas kecil No.PK.206/01/13/UPP.THN-18 Tahuna 26 Januari 2018;

g. 1(satu) unit Kapal Marco IV jenis Pumboat GT.1 ukuran P12.13mxL 1.00m xD 0.75m, bahan kayu, mesin penggerak RYU 3x18 PK, warna hijau putih, bendera Indonesia;

oleh karena masih diperlukan dalam persidangan perkara lain maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 13 Desember 2018 nomor 129/Pid.B/2018/PN Thn yang dimintakan banding tersebut;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Frenky Kalendesang Alias Koko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, media pembawa hama hewan karantina tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan, tanpa melalui tempat pemasukan yang disediakan dan tidak melaporkan serta

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 28 dari 30 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada petugas karantina" dan tindak pidana " Pelaku usaha pangan dengan sengaja mengimpor pangan olahan tanpa izin edar untuk diperdagangkan kembali" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Frenky Kalendesang Alias Koko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.00 ( lima juta rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu ) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. minuman merk Carlo Rossi 750 ml, sebanyak 416 botol;
  - b. minuman merk Carlo Rossi 1,5 liter, sebanyak 48 botol;
  - c. minuman Carlo Rossi 3 liter, sebanyak 3 botol;
  - d. minuman merk zabana 330 ml sebanyak 806 botol;
  - e. minuman merk Red Horse bir 1000 ml, sebanyak 47 botol;
  - f. 1 (satu) lembar dokuman Kapal Marco IV berupa pas kecil No.PK. 206/01/13/UPP.THN-18 Tahun 26 Januari 2018;
  - g. 1(satu) unit Kapal Marco IV jenis Pumboat GT.1 ukuran P12.13 mxL 1.00mxD 0.75m, bahan kayu, mesin penggerak RYU 3x18 PK, warna hijau putih, bendera Indonesia;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5 000. ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 oleh Kami : DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H, M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, MARTIN PONTO BIDARA, SH.MH.dan CHARLES SIMAMORA,SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 29 dari 30 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 26 Pebruari 2019 Nomor 15/PID/2019/PT MND ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh ARWIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

MARTIN PONTO BIDARA, SH. MH. DR. H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.

CHARLES SIMAMORA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ARWIN, S.H.

Putusan No.15/PID/2019/PTMND hal 30 dari 30 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)